

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM

Nurdiana Dollok¹⁾, Maria Yonita Tahu²⁾, Nova Valentina Willa³⁾, Tanesha Mariska Lay⁴⁾, Theobaldus Sau⁵⁾, Yuliana Elfrida Owa⁶⁾, Yuliani Minanda Seran⁷⁾, Ayuvera Rifani Ray⁸⁾

1,2,3,4,5,6,7,8 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Nusa Cendana
Email: nurdianadollok0@gmail.com

Abstrak

Penelitian tersebut memiliki tujuan dalam mengevaluasi bagaimana pergantian tarif pajak mempengaruhi level ketaatan dari pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah atau UMKM. Kebijakan yang menurunkan tarif pajak, seperti yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 dan ketentuan didalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, dinilai memberikan pengaruh yang positif bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penurunan tarif dari 1% ke 0,5% memberikan Kesan bahwa kewajiban pajak menjadi lebih ringan dan lebih adil, sehingga meningkatkan semangat para wajib pajak terhadap ketentuan pembayaran serta pelaporan pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Dari temuan penelitian terlihat perubahan tarif pajak memiliki efek yang baik untuk ketaatan UMKM, karena tarif yang lebih rendah dan jelas cenderung meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Perubahan stuktur tarif pajak bisa menjadi alat yang efektif dalam mendorong UMKM agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Metode yang digunakan adalah Study Literatur Sistematis (SLR) dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai hasil penelitian, peraturan serta dokumen ilmiah yang relevan. Hasilnya menjelaskan adanya pergantian tarif pajak mempunyai dampak yang baik untuk ketaatan UMKM selama tarif tersebut dipersepsikan adil, jelas, dan tidak memberatkan. Selain itu, tingkat pemahaman mengenai perpajakan serta karakteristik UMKM juga mempengaruhi hubungan antara perubahan tarif dan tingkat kepatuhan. Jadi, kebijakan perubahan besaran pajak dapat efektif meningkatkan ketaatan UMKM, ketergantungan persepsi mereka terhadap tarif dan kemampuan administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak; Kebijakan Pajak; Perubahan Tarif Pajak; UMKM; Wajib Pajak*

Abstract

The study aims to evaluate how changes in tax rates affect the level of compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Policies that reduce tax rates, as stipulated in Government Regulation No. 23 of 2018 and provisions in the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP), are considered to have a positive impact on MSMEs in fulfilling their tax obligations. The reduction in the rate from 1% to 0.5% gives the impression that tax obligations are lighter and fairer, thereby increasing taxpayer enthusiasm regarding payment provisions and tax reporting within the specified deadline. From the research findings, it appears that changes in tax rates have a positive effect on MSME compliance, because lower and clearer rates tend to increase their awareness to fulfill their tax obligations. Changes in the tax rate structure can be an effective tool in encouraging MSMEs to be more compliant with their tax obligations. The method used is a Systematic Literature Study (SLR) by collecting and analyzing various research results, regulations, and relevant scientific documents. The results show that changes in tax rates have a positive impact on MSME compliance as long as the rates are perceived as fair, clear, and not burdensome. Furthermore, the level of understanding of taxation and the characteristics of MSMEs also influence the relationship between rate changes and compliance levels. Therefore, tax rate changes can effectively improve MSME compliance, their perceived reliance on rates, and their tax administration capabilities.

Keywords: *Tax Compliance; Tax Policy; Tax Rate Changes; SMEs; Taxpayers*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sebuah komponen kunci ekonomi Indonesia yang memiliki fungsi yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh tanah air. Sektor UMKM bisa menerima banyak tenaga kerja serta menyediakan dukungan yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto. Keberadaan UMKM sangat penting untuk pemerataan pendapatan dan memperkuat perekonomian di tingkat masyarakat lokal. Namun, meskipun memiliki kontribusi tersebut, UMKM tetap berhadapan dengan banyak masalah mendasar, antara lain minimnya permodalan, rendahnya pengetahuan keuangan, dan lemahnya kapasitas dalam administrasi usaha. Artinya bahwa UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban formalnya, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan. Pajak sangat penting sebagai sumber inti pendapatan negara. Pajak dipakai dalam mendukung segala rencana pemerintah, baik pengembangan rutin maupun jangka panjang. Partisipasi seluruh wajib pajak, termasuk UMKM, merupakan elemen krusial dalam keberlangsungan sistem

perpajakan. Kebijakan perpajakan yang tidak hanya fokus pada penerimaan negara saja, namun juga memperhatikan kapasitas dan keadaan riil untuk pengusaha UMKM.

Mengembangkan ketaatan pajak UMKM, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dengan mengubah tarif Pajak Penghasilan final. Penurunan tarif dari 1% ke 0,5% sebagaimana diatur pada PP No.23 Tahun 2018 merupakan bentuk dukungan fiskal bagi UMKM. Kebijakan ini diperkuat dengan UU HPP yang menyatakan bahwa UMKM dengan pendapatan hingga Rp 500 juta per tahun tanpa dikenakan pajak. Perubahan inidalam tarif pajak bertujuan untuk mengurangi beban dunia usaha dan memberikan rasa keadilan bagi UMKM. Tarif yang lebih kecil serta peraturan yang semakin mudah, diharapkan para pengusaha UMKM semakin terpacu dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakannya tanpa paksaan. Namun, perubahan tarif pajak tidak selalu memberikan dampak yang seragam pada jenjang kepatuhan wajib pajak UMKM. Beberapa penelitian sebelumnya memberitahukan mengenai penurunan tarif pajak biasanya meningkatkan ketaatan, apalagi jika tarif tersebut dirasa adil dan tidak memberatkan. Menurut (Dwi Aryanto, 2020) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap tarif pajak mempengaruhi ketaatan wajib pajak UMKM. Sebaliknya observasi lain mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan karakteristik bisnis juga mempengaruhi respon UMKM terhadap perubahan tarif pajak. Hal ini memberitahukan mengenai tarif pajak bukanlah satu-satunya unsur untuk menentukan ketaatan pajak pengusaha UMKM.

Berdasarkan situasi tersebut, terlihat terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi kebijakan dan kenyataan di lapangan. Secara normatif, pengurangan tarif pajak diperkirakan dapat manambah ketaatan wajib pajak UMKM secara signifikan. Namun secara empiris, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menunjukkan variasi

meskipun terdapat kebijakan tarif yang lebih ringan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas kepatuhan pajak UMKM secara keseluruhan tanpa mengkaji secara spesifik dampak perubahan tarif pajak pasca pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 dan UU HPP. Penelitian sebelumnya telah juga belum mengintegrasikan banyak aspek tarif pajak, karakteristik UMKM, dan kepatuhan pajak dalam satu kajian komprehensif. Kajian ini sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam dampak pergantian tarif pajak terkait level ketaatan pengusaha UMKM. Penelitian ini tidak hanya menilai seberapa besar tarif pajak yang berlaku, namun juga memperhatikan bagaimana UMKM memandang kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap perilaku kepatuhan pajaknya. Dengan menerapkan metode tinjauan pustaka yang sistematis, diharapkan kajian ini bisa menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terkait relasi antarfluktuasi tarif pajak dan ketaatan pengusaha UMKM. Capaian observasi tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah dapat mengatur aturan perpajakan secara efisien.

Kajian Pustaka

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah berfungsi sebagai penggerak utama dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Saat kita mengupas tuntas tentang sektor bisnis dan ekonomi, kita sering menemukan istilah yang memiliki fungsi krusial dalam mekanisme perekonomian, yaitu UMKM. Bahkan dari sudut pandang manajerial, situasi ini tetap sangat berhubungan dengan keadaan ekonomi berbagai kelompok masyarakat. Namun, ini dianggap sebagai ekonomi yang tidak berfokus pada perusahaan besar, menurut Rudjito (dalam Jamil Rifani, 2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh besar dalam ekonomi suatu negara. UMKM diakui sebagai kapasitas penggerak sektor usaha yang memiliki peran signifikan dalam menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong perkembangan ekonomi. Selain itu, usaha mikro kecil dan menengah adalah elemen dari area nonformal agar mampu menghasilkan pendapatan untuk individu yang tidak terhubung dengan pasar resmi. Biasanya, UMKM memulai operasionalnya dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan dengan modal yang kecil. Akibatnya,

UMKM sering kali menghadapi berbagai masalah saat saat berusaha untuk meningkatkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, mereka memiliki keuntungan dalam hal kemampuan beradaptasi dan inovasi, yang memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi dengan peralihan dinamika pasar (Firdausya & Ompusunggu, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah salah satu fondasi penting bagi ekonomi negara sebab kontribusinya yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Secara konseptual, usaha berskala kecil umumnya memiliki keterbatasan dalam permodalan, menerapkan sistem manajemen yang sederhana, dan memiliki struktur organisasi yang relatif tidak kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan usaha lebih diarahkan pada upaya mempertahankan kelangsungan usaha dibandingkan dengan perencanaan pengembangan jangka panjang. Selain itu, keterbatasan kualitas dan jumlah sumber daya manusia mengakibatkan pengelolaan administrasi, khususnya pencatatan keuangan, belum berjalan secara maksimal. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memahami serta memenuhi ketentuan formal yang berlaku.

Dalam hal perpajakan, lemahnya manajemen administrasi serta rendahnya pemahaman keuangan berkontribusi pada pemahaman UMKM mengenai kewajiban pajak. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diartikan sebagai usaha dengan batas aset maksimum sebesar Rp10 miliar dan pendapatan tahunan tidak melebihi Rp50 miliar. Namun, banyak pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan cukup terbatas dan akses informasi tentang perpajakan yang belum memadai, sehingga sering kali pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan dari usaha. Hal ini menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM masih low, terutama untuk pelaporan dan

pembayaran pajak yang tepat waktu. Pajak berpengaruh besar dalam sumber pendapatan inti negara untuk dipakai menutupi biaya operasional dan pengembangan nasional. Keberhasilan untuk pengumpulan pemasukan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, baik pribadi maupun entitas bisnis. Satu di antara kategori wajib pajak yang memiliki potensi besar tetapi masih menghadapi berbagai kendala untuk melengkapi kewajiban perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memiliki peranan krusial selaku fondasi utama dalam ekonomi suatu negara karena sumbangsuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penyerapan lapangan kerja. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk menjadi sumber penghasilan negara melalui kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, sering kali UMKM menghadapi tantangan dalam akses modal, manajemen yang sederhana, serta kualitas tenaga kerja yang kurang memadai, yang berdampak pada pemahaman mereka terhadap peraturan pajak yang minim. Keterbatasan dalam pengetahuan keuangan dan kelemahan dalam pengelolaan administrasi bisnis, terutama berkaitan dengan pencatatan keuangan, secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di antara UMKM. Banyak orang yang terlibat dalam UMKM yang masih sebagian mengerti hak serta tanggung jawab mereka dalam aspek perpajakan, sehingga sering kali pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba usaha. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran pajak, baik yang disengaja maupun yang tidak, serta menghambat peningkatan pendapatan pajak dari sektor UMKM.

Pajak

Pajak adalah pemasukan negara yang sangat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah serta pembiayaan alokasi belanja negara, yang mencakup pengeluaran operasional atau tidak. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada partisipasi masyarakat untuk melakukan penyetoran pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Peraturan perpajakan ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, sehingga setiap wajib pajak diwajibkan untuk memahami dan

mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Dengan adanya sumber pembiayaan yang memadai dari penerimaan pajak, kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara berkelanjutan (Imam Hidayat dan Steven Gunawan, 2022). Secara konseptual, pajak didefinisikan sebagai peran wajib untuk negara yang diambil dari masyarakat sesuai undang-undang, tanpa adanya balas jasa langsung yang dapat dirasakan, dan diperuntungkan bagi kepentingan umum. Definisi ini menegaskan bahwa kewajiban pajak harus dipenuhi para wajib pajak sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku, Mardiasmo 2011 (dalam Imam Hidayat dan Steven Gunawan, 2022) Abdul Rahman (dalam Imam Hidayat dan Steven Gunawan, 2022). Menurut Mardiasmo (dalam Martha Rianty, 2020) menegaskan bahwa pajak dipungut sebagai peran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Sehingga, pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem keuangan negara, termasuk di tingkat daerah, mengingat pajak diklasifikasikan berdasarkan wewenang pemungutannya menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Banyak pemerintah daerah yang mengandalkan pendapatan dari pajak daerah sebagai sumber utama, sehingga diperlukan upaya maksimal dari aparat daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak, akibat kurangnya pemahaman dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dan sanksi perpajakan.

Langkah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan perpajakan, khususnya tentang besaran pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah mengalami berulang kali perubahan, yang terakhir melalui UU Nomor 36 Tahun 2008, sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan

penurunan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM menjadi sebesar 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018, terhitung sejak 1 Juli 2018, kebijakan ini diberlakukan secara efektif untuk PP Nomor 46 Tahun 2013 yang pada awalnya menggunakan tarif sebesar 1%. Kebijakan ini bertujuan demi meringankan beban pajak UMKM sekaligus memberikan keringanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Niswar, Abdul, Amiruuddin (dalam Sianipar & Sitompul, 2022). Selanjutnya, kebijakan perpajakan terbaru menetapkan bahwa UMKM pajak tidak dikenakan atas omzet tahunan yang berada di bawah Rp500 juta, sedangkan pajak dikenakan terhadap UMKM yang memiliki pendapatandi atas 500 juta per tahun. Peningkatan kepatuhan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan ini khususnya pelaku UMKM, terhadap peraturan perpajakan, karena beban pajak yang lebih ringan dan adanya kepastian hukum. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kualitas pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha, meskipun penerapannya memiliki batas waktu tertentu sebelum kembali pada tarif umum sesuai peraturan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak tercermin dari kemampuan seluruh kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan bagi wajib pajak dengan tepat dan sesuai ketentuan. Seluruh kewajiban perpajakan, termasuk pendaftaran, perhitungan, dan penyeteroran pajak, harus dilaksanakan oleh wajib pajak secara tepat, menyampaikan laporan pajak, serta melunasi tunggakan pajak apabila ada. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dan pembangunan nasional. Yulianti (dalam Ristanti et al., 2022) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak meliputi kewajiban untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak, ketepatan untuk melaksanakan kalkulasi dan pembayaran yang harus disetor, ketertiban dalam mengajukan laporan pajak, dan penyelesaian tunggakan pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Puspanita (dalam Ristanti et al., 2022:382) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak terlihat dari kemampuan mereka untuk menjalankan tanggung jawab pajak dengan benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum yang ada. Dengan cara ini, kepatuhan wajib pajak dapat

dipandang sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban pajak secara maksimal. Keadaan kepatuhan wajib pajak tercermin ketika wajib pajak menunaikan seluruh tanggung jawab perpajakan dan menjalankan hak yang dimilikinya dalam perpajakan. sesuai dengan pendapat tersebut, maka dengan demikian keadaan kepatuhan wajib pajak tercermin ketika para wajib pajak dengan kesadaran dan tepat menjalankan semua tanggung jawab mereka. Kepatuhan wajib pajak meliputi sejumlah komponen penting, seperti mendaftarkan menjadi wajib pajak, perhitungan dan pembayaran atas pajak terutang ialah kewajiban yang wajib dibayar oleh wajib pajak agar akurat dan tepat waktu, melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan kelengkapan data dan kesesuaian ketentuan,serta menyelesaikan setiap tunggakan pajak.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian tersebut ialah Tinjauan Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*). Proses observasi tersebut dilaksanakan untuk mengakumulasi, mencari, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional serta internasional, literatur tentang perpajakan, serta publikasi resmi oleh instansi pemerintah. Capaian mengenai pendekatan ini ialah agar mengidentifikasi dan menganalisis temuan penelitian sebelumnya yang membahas keterkaitan antara pergantian tarif pajak dan level ketataatan di kalangan pengusaha UMKM. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari literatur terkini menggunakan kata kunci seperti "tarif pajak UMKM", "kepatuhan pajak", "perubahan kebijakan pajak", dan "UMKM". Setelah literatur terkumpul, setiap sumber dianalisis untuk menemukan pola, model, dan temuan terkait dampak perubahan tarif pajak—baik penurunan maupun

peningkatan—terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Analisis juga mencakup evaluasi terhadap celah penelitian yang dimiliki termasuk unsur-unsur yang berpengaruh pada ketaatan pajak di luar tarif, seperti pemahaman terhadap perpajakan, sosialisasi pajak, atau kemudahan dalam administrasi. Secara keseluruhan, SLR digunakan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai dampak pergantian tarif pajak untuk ketaatan pajak pengusaha UMKM, serta untuk memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan agar dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efisien.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berdasar kepada temuan-temuan penelitian terdahulu yang memaparkan tentang ketaatan pajak UMKM terbentuk oleh perpaduan yaitu kebijakan fiskal dan aspek administratif perpajakan. (Dwi Aryanto, 2020) menegaskan bahwa pemahaman mengenai pajak yang positif serta kualitas yang baik atas pelayanan perpajakan berdampak dalam meningkatkan kepatuhan WP UMKM. Namun demikian, pajak masih dimaknai sebagai beban yang memengaruhi niat pelaku usaha dalam melunasi kewajibannya. Temuan ini memberikan indikasi bahwa meskipun pelayanan dan pemahaman pajak telah tercukupi, persepsi terhadap tarif pajak tetap menjadi faktor psikologis yang menentukan perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik mampu menciptakan pandangan positif, memberikan rasa kemudahan, serta menumbuhkan dukungan bagi WP untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Pengkajian tersebut menguatkan argumen kalau pelayanan yang memiliki kualitas baik merupakan dasar penting dalam membangun hubungan yang konstruktif antara otoritas pajak dan WP UMKM.

Kebijakan tarif pajak menunjukkan bahwa penyesuaian tarif PPh Final UMKM dari 1% ke 0,5% melalui peralihan dari PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 memberi dampak pada penurunan beban pajak oleh wajib pajak serta peningkatan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan Safrina, Soehartono, dan Noor (dalam Sianipar & Sitompul, 2022). Pengurangan tarif pajak tersebut terbukti memberi dorongan kepatuhan pajak UMKM, sehingga menunjukkan bahwa

kebijakan fiskal yang lebih rendah dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Sedangkan, menurut Ibrahim (dalam Dewi et al., 2025) menelaah pembaruan tarif PPh Final UMKM dan menemukan bahwa pengurangan tarif pajak secara umum dapat meningkatkan semangat kepatuhan perpajakan oleh WP. Namun, dampak yang terjadi tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan masing-masing pelaku UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan penurunan tarif pajak sangat bergantung pada sejauh mana WP dapat memahami ketentuan perpajakan yang sedang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan dari hasil kajian terdahulu diperoleh kesimpulan yaitu kepatuhan pajak UMKM merupakan hasil kombinasi antara persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan tingkat pemahaman WP atas ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan temuan-temuan tersebut sebagai dasar, untuk menganalisis dan menelaah secara lebih komprehensif bagaimana perubahan tarif pajak dan faktor pendukung lainnya memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM. Perubahan tarif pajak tidak hanya membebani keuangan para pengusaha UMKM, tetapi juga bisa membentuk sikap dan tindakan mereka dalam mematuhi kewajiban pajak. Di samping itu, layanan perpajakan yang cepat tanggap serta edukasi secara terus-menerus sangat berperan dalam memperkuat pengetahuan dan kepercayaan para Wajib Pajak. Maka dari itu, kepatuhan pajak UMKM bisa dipandang menjadi gejala yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan, tata kelola perpajakan, serta sifat-sifat pemilik usaha sendiri.

Kondisi UMKM Saat Ini

Kondisi UMKM saat ini di Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat sebagai tulang punggung ekonomi, dengan menyumbang kurang lebih 60% dalam

PDB dan menerima diatas 97% tenaga kerja, tetapi bisa mengatasi tantangan seperti akses pembiayaan terbatas dan kompleksitas regulasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Pajak yang dikenakan kepada UMKM umumnya melalui skema PPh Final dengan tarif yang telah mengalami penyesuaian, seperti dari 1% berdasarkan PP No. 46/2013 ke 0,5% melalui PP No. 23/2018, yang bertujuan meringankan beban dan mendorong kepatuhan. Namun, tarif yang berubah-ubah ini sering kali menimbulkan persepsi sebagai beban psikologis, memengaruhi niat pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak, meskipun pemahaman pajak serta tingkat layanan pegawai pajak yang baik bisa menumbuhkan ketaatan (Dwi Aryanto, 2020) Penelitian Ibrahim (dalam Dewi et al., 2025) mengonfirmasi bahwa penurunan tarif mendorong persepsi positif dan partisipasi UMKM, tetapi efektivitasnya bergantung pada tingkat pengetahuan perpajakan, sehingga kebijakan fiskal perlu disertai edukasi untuk membangun hubungan konstruktif antara otoritas pajak dan wajib pajak (Muflikha dan Imahda Khoiri Furqon, n.d.)

Kebijakan tarif perpajakan menjadi isu yang krusial karena berkaitan langsung dengan bagaimana pelaku usaha dapat menjalankan keberlangsungan usahanya. UMKM masih dihadapkan pada berbagai tekanan seperti tekanan biaya produksi, keterbatasan permodalan, serta ketidakpastian pasar. Dalam situasi tersebut, tarif pajak sering dianggap sebagai beban yang berpotensi mengurangi likuiditas usaha, terutama bagi UMKM dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Oleh karena itu, penetapan tarif perpajakan perlu mempertimbangkan kapasitas ekonomi UMKM agar tidak menghambat aktivitas usaha yang sedang dijalankan. Pemberian tarif PPh Final UMKM yang relatif rendah dimaksudkan untuk menyediakan keringanan serta kelonggaran kepada pelaku usaha. Tarif ini diharapkan dapat menciptakan usaha yang lebih kondusif serta membuat UMKM tetap menjalankan kewajibannya. Dalam praktiknya, tarif yang lebih rendah dapat meningkatkan kesediaan pelaku UMKM untuk membayarnya karena beban yang ditanggung dirasakan lebih wajar.

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya adalah dengan perubahan atas tarif pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, dimana mengurangi tarif PPh menjadi 0,5%, memiliki tujuan

agar WP dapat dimudahkan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga menumbuhkan kesadaran dan partisipasi WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak serta memiliki manfaat bagi pelaku UMKM untuk lebih banyak dananya digunakan sebagai pengembangan usaha dan kebutuh sehari-harinya. Oleh karena itu, kondisi UMKM saat ini juga menunjukkan bahwa tarif perpajakan yang rendah belum bisa sepenuhnya menjamin adanya tingkat kepatuhan yang maksimal. Beberapa pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan pemahaman administrasi perpajakan serta kesulitan dalam melaporkan dan melunasi pajak. Dengan demikian kebijakan tarif perpajakan perlu diimbangi dengan kemudahan prosedur, kejelasan informasi, dan dukungan pelayanan yang baik agar UMKM tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi secara berkelanjutan melalui kepatuhan perpajakan (Sofitri, 2025).

Tarif Pajak Yang Dikenanakan Terhadap UMKM

Pada Juli 2018 mulai diberlakukan PP No. 23 Tahun 2018 berkaitan dengan penetapan tarif PPh Final senilai 0,5% terhadap UMKM. Peraturan itu menunjukkan adanya tanggapan yang baik dari pemerintah mengenai harapan pengusaha UMKM. Tarif UMKM yang awalnya senilai 1% dari pendapatan kotor dikurangi ke 0,5%. Peraturan tersebut mampu menambah jumlah UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak dan melakukan tanggung jawab perpajakannya. Sebelumnya, pengusaha UMKM cenderung enggan masuk ke sistem perpajakan formal karena tarif pajak dinilai terlalu tinggi dan membebani usaha. Penurunan tarif pajak menjadikan kewajiban perpajakan lebih proporsional terhadap kemampuan UMKM. Tarif pajak yang lebih kecil terbukti menjadi unsur yang signifikan untuk mendorong ketaatan pajak UMKM (Daulay, 2020).

Peningkatan kepatuhan pajak paling terlihat di UMKM dengan pendapatan tahunan lebih kecil dari Rp4,8 miliar pada Tahun 2018. Tarif pajak sebesar 0,5% menyediakan keringanan untuk UMKM karena perhitungan pajak dilakukan secara sederhana tanpa kewajiban menyusun laporan keuangan yang kompleks. Meskipun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang belum sepenuhnya patuh akibat keterbatasan pemahaman perpajakan dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Selain itu, anggapan mengenai pajak adalah kewajiban pelengkap juga memengaruhi kepatuhan. Maka dari itu, meskipun tarif pajak yang dikenakan terhadap UMKM relatif ringan dan efektif, upaya peningkatan edukasi dan kesadaran pajak tetap diperlukan.

Perubahan Tarif Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto bagi UMKM dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan pajak, karena besaran tarif tersebut masih dianggap memberatkan sebagian pengusaha kecil maupun menengah. Kondisi ini berdampak pada banyak UMKM tidak ingin mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, meskipun sektor UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah terus berupaya mencari kebijakan yang lebih berguna untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. Upaya tersebut terwujud didasarkan pada penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 yang diterapkan pada 1 Juli 2018 atas pergantian PP No. 46 Tahun 2013. Kebijakan terbaru, tarif pajak diturunkan ke 0,5% dari peredaran bruto, disertai untuk pemberian kurun waktu tertentu bagi WP UMKM untuk memanfaatkan skema PPh Final tersebut dengan melakukan pemberitahuan kepada kantor pelayanan pajak (N & Wibowo, 2020).

Penyesuaian tarif pajak menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM, khususnya jika didukung oleh administrasi perpajakan yang memadai. (Dwi Aryanto, 2020) menyatakan bahwa ketaatan pajak UMKM disebabkan oleh pemahaman perpajakan serta keunggulan layanan, meskipun pajak masih sering dipersepsikan sebagai beban yang

memengaruhi niat kepatuhan. Persepsi terhadap tarif pajak menjadi faktor psikologis yang menentukan perilaku WP untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM. Peraturan penurunan tarif PPh Final UMKM yang awalnya 1% ke 0,5% lewat PP No. 23 Tahun 2018 terbukti menurunkan beban pajak dan memperbaiki persepsi UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Safrina, Soehartono, dan Noor (dalam Sianipar & Sitompul, 2022) menemukan bahwa penyesuaian tarif ini meningkatkan persepsi positif serta kepatuhan pajak UMKM. Penurunan tarif tersebut mendorong partisipasi Wajib Pajak secara sukarela, meskipun dampaknya berbeda pada tiap pelaku usaha.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan besaran pajak UMKM yang awalnya 1% ke 0,5% melalui penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang lebih ringan mampu menurunkan beban pajak dan memperbaiki persepsi UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Penurunan tarif tersebut terbukti mendorong peningkatan kepatuhan pajak, terutama ketika didukung oleh kualitas pelayanan perpajakan dan pemahaman pajak yang memadai. Meskipun demikian, tarif pajak tetap menjadi faktor psikologis yang memengaruhi niat ketaatan WP UMKM, sehingga dampak kebijakan ini tidak bersifat seragam. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan tarif pajak tidak hanya bergantung pada besaran tarif yang ditetapkan, tetapi juga pada efektivitas sosialisasi, peningkatan literasi perpajakan, dan kualitas pelayanan otoritas pajak dalam membangun kepatuhan UMKM secara berkelanjutan.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM

Tarif pajak merupakan komponen penting pada sistem perpajakan karena menetapkan tingginya nilai pajak yang harus dilunas atas yang diperoleh Wajib Pajak. Tarif pajak berfungsi sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak, sehingga

perubahan tarif secara langsung berpengaruh terhadap beban pajak yang ditanggung pelaku usaha. Penerapan tarif PPh Final dengan nilai 0,5% untuk UMKM, dimana tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, adalah bentuk penyesuaian kebijakan fiskal yang bertujuan meringankan beban perpajakan UMKM. Penurunan tarif ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesediaan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, menurut Suci (dalam Pinasti, 2023).

Tarif pajak yang angkanya kecil dapat dampak positif terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Penurunan tarif tidak hanya mengurangi beban finansial, sekaligus menciptakan persepsi yang lebih konstruktif terhadap sistem perpajakan. Persepsi baik mengenai tarif pajak menggerakkan pelaku UMKM untuk lebih tertib dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya, seperti melaporkan dan melakukan pembayaran pajak sesuai waktunya. Dengan demikian, penurunan tarif pajak menjadi faktor yang berdampak signifikan atas kepatuhan pelaku UMKM, sebab mampu meningkatkan partisipasi dan kesadaran pajak dalam sektor usaha kecil dan menengah. Berdasarkan pendapat yang disampaikan, dapat dikatakan bahwa melalui tersedianya tarif pajak bisa membuat WP UMKM untuk dapat lebih patuh dalam melakukan pembayaran terhadap pajak yang ada. Intinya tarif tersebut dapat dianggap wajar, jelas, dan tidak memberatkan WP, sehingga wajib pajak tetap rutin dan patuh dalam membayar pajak menurut Kumaratih & Ispriyarso (dalam Pinasti, 2023).

Simpulan

Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama penurunan dari 1% ke 0,5% lewat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta penghapusan pajak bagi UMKM dengan pendapatan hingga Rp500 juta per tahun seperti yang di atur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terbukti memiliki dampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penurunan tarif ini dapat mengurangi tanggungan pajak yang dirasakan oleh pihak usaha, sehingga pajak tidak lagi dianggap sebagai penghalang utama dalam menjalankan bisnis. Tarif pajak

yang lebih rendah dan kebijakan yang lebih memperhatikan kemampuan UMKM menciptakan pandangan bahwa sistem perpajakan menjadi lebih adil, jelas, dan sesuai. Pandangan positif ini mendorong kesadaran dan niat pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan sukarela, baik dari aspek pembayaran maupun pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Perubahan tarif pajak berfungsi sebagai alat fiskal yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan UMKM dalam sistem perpajakan formal.

Namun, keberhasilan dari kebijakan penurunan tarif pajak tidak hanya bergantung pada besaran tarif itu sendiri. Tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan, kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan, serta intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang juga sangat berpengaruh untuk mendorong ketaatan pajak yang berkepanjangan. Pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan baik mengenai perpajakan cenderung lebih responsif terhadap perubahan tarif dan lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak UMKM yang optimal merupakan hasil dari kombinasi yang harmonis antara kebijakan tarif pajak yang ringan, pandangan positif terhadap sistem pajak, serta dukungan administratif dan pelayanan perpajakan yang baik. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan tarif pajak yang mendukung UMKM bersamaan dengan peningkatan edukasi, kemudahan prosedur, dan kualitas pelayanan, agar kepatuhan pajak UMKM dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pendapatan negara.

Daftar Pustaka

- Daulay, I. R. (2020). Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62.
- Dewi, S., Wahyudi, P., & Asmonah, S. (2025). Analisis Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2020), 23804–23810.
- Dwi Aryanto. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di era digital abad 21 micro, small and medium enterprises (msme) the digital age of the 21. *Jurnal Talijagad*, 1(3), 14–18.
- Imam Hidayat dan Steven Gunawan. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Layanan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132.
- Jamil Rifani. (2022). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Amuntai Kab. HSU. *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai*, 4(1), 27–34.
- Martha Rianty, D. R. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Muflikha dan Imahda Khoiri Furqon. (n.d.). Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*.
- N, S. A., & Wibowo, D. (2020). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–15.
- Pinasti, P. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak , Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiata Ilmu Akuntansi*, 1(4), 340–358.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391.
- Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP PRATAMA. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 2(3), 282–289.
- Sofitri, K. (2025). *Perpajakan untuk umkm*. PT Media Penerbit Indonesia.